



PERJANJIAN KERJASAMA
PENGIRIMAN DOKUMEN SURAT TERCATAT
ANTARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)

Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023

Nomor : PKS106/DIR-5/0523

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-05-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SOBANDI, Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. SITI CHOIRIANA, selaku Direktur Bisnis Kurir dan Logistik di Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia Nomor SK-91/MBU/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia, yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Banda No. 30 Bandung 40115, suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 16 Nopember 2022 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

